



TURUNAN

PUTUSAN

NOMOR : 116 / PDT / 2014 / PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **I GST. AG. GDE KRESNA KEPAKISAN** ; Laki-laki, Umur 54 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, beralamat di Banjar Gelgel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, semula sebagai Penggugat I selanjutnya disebut :

----- **PEMBANDING I** ; -----

2. **I GST.AG. GEDE MARUTI PUTRA,BA** ; Laki-laki, Umur 65 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, beralamat di Banjar Gelgel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, semula sebagai Penggugat II selanjutnya disebut :

----- **PEMBANDING II** ; -----

3. **I GST.AG.MAHENDRA,S.Pd** ; Laki-laki, Pekerjaan Guru, Agama Hindu, beralamat di Banjar Gelgel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, semula sebagai Penggugat III selanjutnya disebut : ----- **PEMBANDING III** ;

4. **I GST.AG. PUTRA DARMAJA,S.Pd** ; Laki-laki, Umur 50 tahun, Pekerjaan Guru, Agama Hindu, beralamat di Banjar Gelgel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, semula sebagai Penggugat IV selanjutnya disebut :

----- **PEMBANDING IV** ; -----

5. **I GST.AG. GEDE NARENDRA,S.Pd** ; Laki-laki, Umur 51 tahun, Pekerjaan Guru, Agama Hindu, beralamat di Banjar Gelgel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, semula



sebagai Penggugat V selanjutnya disebut :

----- **PEMBANDING V** ; -----

6. **I GST.AG.GDE NGURAH AGUNG** ; Laki-laki, Umur 55 tahun, Pekerjaan anggota Polri, Agama Hindu, beralamat di Banjar Anggar Kasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, semula sebagai Penggugat VI selanjutnya disebut : -----

PEMBANDING VI ; -----

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada I WAYAN AMBON ANTARA ,SH. dan I WAYAN SUYASA,SH. Advokat yang berkantor di Banjar Batur Sari, Desa Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 16 Mei 2014 dibawah register No. 87/2014 , selanjutnya Pembanding I sampai dengan Pembanding VI tersebut diatas disebut sebagai : ----- **PARA PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

1. **I WAYAN CEDUG** ; Pekerjaan petani, beralamat di Banjar Biya, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I KETUT TAMAN,SH dan GEDE MASA,SH. Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Astina Selatan No. 11A Banjar/ Lingkungan Abianbase Kelod, Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Juni 2014 dibawah register Nomor : 109/2014 ; yang semula sebagai Tergugat I selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERBANDING I** ; -----



2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR ;

berkedudukan di Kantor Pertanahan Kab. Gianyar
Jalan Sahadewa Civic Centre Gianyar, yang
diwakili oleh BINANGA SIMANGUNSONG,SH.
Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara,
DESAK PUTU ARIASIH,SH. Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan, NI WAYAN
SUARDANI,SH. Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan, berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor : 2767/SK.51-04/IX/2013 tanggal 30
September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2 Oktober 2013
dibawah register Nomor : 198/2013, yang semula
sebagai Tergugat II selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERBANDING** **II**

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan
terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal
6 Mei 2014 Nomor : 92/Pdt.G/2013/PN.Gir. yang amar lengkapnya
berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----



2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 para Pembanding / para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Mei 2014 Nomor : 92/Pdt.G/2013/PN.Gir. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Mei 2014 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding I / Tergugat I serta Terbanding II / Tergugat II ; -----

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh para Pembanding / para Penggugat tertanggal 8 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 8 Juli 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 11 Juli 2014 ; -----

----- Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I / Tergugat I tertanggal 22 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 22 Juli 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Pembanding pada tanggal 23 Juli 2014 dan kepada Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 23 Juli 2014 ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 92/Pdt.G/2013/PN.Gir. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar telah memberi kesempatan kepada kuasa



para Pembanding / para Penggugat pada tanggal 25 Juli 2014, dan kepada Terbanding I / Tergugat I serta Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 25 Juli 2014 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan disampaikan kepadanya ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding / para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa para Pembanding / para Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokok isinya sebagai berikut :

1. Yudek faksi (Pengadilan Negeri Gianyar) telah melakukan tindakan berlebihan :
 - Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding sendiri tidak ada maksud untuk menyalahkan dan merubah isi dari putusan Pengadilan Negeri Gianyar nomor : 23/Pts.Pdt.G/1985/PN.Gir tersebut. Hal tersebut tidak perlu karena Para Penggugat menganggap, pertukaran batas-batas tanah tersebut bukan persoalan rumit seperti yang digambarkan oleh Yudek Faksi (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar) dalam pertimbangan putusan halaman 38 – 39 ; -----
 - Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 39 alinia pertama, Yudek Faksi sangat keliru menganggap Para Penggugat/Para Pembanding telah merubah batas-batas tanah yang ada pada putusan nomor : 23/Pts.Pdt.G/1985/PN.Gir tersebut. Dalam gugatan Para Penggugat/Para Pembanding hanya bermaksud untuk



menginformasikan fakta dimana tanah pada huruf a. batas-batasnya tertukar dengan batas-batas tanah pada huruf b. Di depan sidang telah dicocokkan dengan data yang ada pada buku rincian tahun 2007 yang dibawa oleh saksi I Wayan Rasta dan ternyata memang cocok seperti yang telah disebutkan didalam gugatan ; -----

- Bahwa seperti yang telah diuraikan diatas tertukarnya batas-batas dari tanah huruf a. dengan tanah huruf b. bukan persoalan, karena tertukar didalam akta itu sendiri dan toh juga ketiganya adalah sah milik orang tua Para Pembanding (P1-P4) dan tidak ada alas hak yang sah bagi pihak manapun untuk mempersoalkannya ; -----

2. Putusan tidak dengan pertimbangan yang cukup ;

- Bahwa diatas telah diuraikan adanya pertimbangan putusan yang berlebihan dimana pertimbangan yang diberikan dalam putusan tidak efektif karena telah mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya tidak dipersoalkan, sementara hal-hal yang menjadi pokok masalah yang disengketakan tidak dipertimbangkan atau tidak cukup dipertimbangkan atau pertimbangannya tidak lengkap / sepotong-sepotong. Hal ini mengidikasikan Yudek Faksi telah memihak dimana telah menutupi hal-hal yang seharusnya diungkap dan mengungkapkan hal-hal yang tidak perlu. Yudek Faksi telah gagal memetakan pokok persoalan yang sesungguhnya ada dalam perkara ini ;

- Bahwa soal kepemilikan seharusnya fakta persidangan telah mengungkap dengan jelas dimana Para Penggugat / Para Pembanding telah menguraikan dalam gugatannya tentang asal-usul tanah yaitu tanah sengketa sebagai salah satu dari tiga tanah yang didapat oleh orang tua Para Penggugat / Para Pembanding yang bernama I Gusti Agung Ayu Putu Putri sebagai harta jiwa dana / harta bawaan dari ayahnya yang



bernama I Gusti Agung Ngurah Agung tahun 1985 (bukti P1).
Kemudian harta jiwa dana tersebut dipersoalkan hingga ke
Mahkamah Agung (bukti P2 – P4), pada akhirnya Mahkamah
Agung RI telah membenarkan dan menguatkan posisi dan status
hukum tanah sengketa sebagai salah satu harta jiwa dana ;

Bahwa dalam persidangan Para Tergugat / Para Terbanding tidak
membantah uraian tentang asal usul dari tanah sengketa, bahkan
disisi lain Tergugat I / Terbanding I dalam jawabannya tertanggal 20
Nopember 2013, posita angka 3, 4 dan 6 mengakui posisi dirinya
sebagai penggarap dari tanah sengketa. Pengakuan didepan sidang
seharusnya menjadi bukti sempurna yang tidak memerlukan
pembuktian lebih lanjut ; -----

Bahwa dari fakta-fakta tersebut seharusnya Majelis Hakim sudah
dapat memetakan posisi masing-masing pihak dimana Para
Penggugat / Para Pemanding berposisi sebagai Pemilik dan
Tergugat I sebagai penggarap. Dalam beberapa peristiwa yang
terungkap dipersidangan telah membuktikan dan menguatkan posisi
masing-masing pihak. Saksi I Gusti Agung Made Karija dan I Gusti
Agung Sukadana melihat I Gusti Agung Ayu Putu Putri datang ke
lokasi tanah sengketa setiap ada panen ditanah sengketa dan
bahkan I Gusti Agung Sukadana sempat menanyakan langsung
pada I Gusti Agung Ayu Putu Putri katanya yang bersangkutan mau
mengambil bagian (piakan). Bukti P8, P10, P11, P12 dan P13
adalah bukti tindakan yang dilakukan oleh I Gusti Agung Ayu Putu
Putri ketika Tergugat I tidak menyerahkan hasil dan melakukan
pengerukan terhadap tanah sengketa. Bukti P9 adalah bukti
Tergugat I menyerahkan hasil berupa uang setelah dipotong biaya-
biaya termasuk biaya pajak ; -----

Bahwa Yudek Faksi dalam putusannya tidak memberikan
pertimbangan sebagaimana mestinya terhadap bukti-bukti dan



keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding. Dan disisi lain telah memberikan pertimbangan yang maksimal terhadap bukti-bukti dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat ; -----

Bahwa Yudek Faksi menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding hanya photo copy dari photo copy dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga haruslah ditolak. Hal ini tidaklah benar karena faktanya alat bukti yang Para Pembanding ajukan baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi semuanya saling terkait dan saling mendukung. Misalnya bukti P-1 berupa akta perdamaian didukung oleh P-2, P-3 dan P-4 walaupun tidak dibantah oleh Para Tergugat maka P-1 tetap didukung oleh keterangan para saksi yaitu saksi I Gusti Agung Made Karija menerangkan saksi melihat I Gusti Agung Ayu Putu Putri datang ketanah sengketa dan bertemu dengan Tergugat I setiap kali panen, dan bahkan I Gusti Agung Sukadana menyatakan sempat menanyakan langsung dengan I Gusti Agung Ayu Putu Putri tentang kedatangannya ketanah sengketa dan dijawab, ingin mencari / memastikan bagian hasil panen. Jadi tidak benar pernyataan Yudek Faksi yang menyatakan keterangan saksi Para Penggugat hanya keterangan mendengar dari orang lain (testimony de auditu) ; -----

Bahwa bukti P-5 dan P-6 adalah bukti gambar tanah yang memang photo copy dari photo copy tetapi telah didukung oleh alat bukti lainnya. Bukti P-5 dan P-6 adalah Gambar tanah yang menggunakan sistim persil dimana sangat berguna untuk menjelaskan posisi dari tanah sengketa dan posisi dari SPPT PBB. No. 51.04.020.003.017.0019.0 perbedaanya telah dijelaskan dan ditunjukkan dengan terang oleh saksi I Wayan Rasta didepan sidang. Oleh karena instansi perpajakan telah merubah system penataan tanah yang dahulu menggunakan system persil kemudian



telah diganti dengan system blok maka kemudian saksi I Wayan Rasta mencocokkan bukti P-5 dan P-6 dengan gambar peta blok yang dibawanya, ternyata gambar di peta blok sama dengan yang di dalam bukti P-5 dan P-6. Jadi Bukti P-5 dan P-6 telah didukung oleh Gambar peta Blok dan keterangan saksi I Wayan Rasta ; -----

Bahwa tidak benar pertimbangan Yudek Faksi halaman 40 alinia ke 4 yang menyatakan bahwa :

“ Menimbang, bahwa dalam persidangan ini peta blok yang dimaksud oleh saksi I Nyoman Rasta tidak pernah diajukan oleh Para Penggugat sebagai bukti surat, sehingga kebenaran isi bukti surat tanda P-6 dan keterangan saksi I Nyoman Rasta tersebut patut untuk diragukan dan oleh karenanya harus ditolak “ ; -----

Bahwa pertimbangan Yudek Faksi diatas menunjukkan ketidak pahamannya dengan prosedur pembuktian. Biasanya surat-surat / catatan-catatan yang ada dalam kekuasaan dan tanggung jawab dari instansi tertentu bianya tidak boleh di photo copy untuk diajukan sebagai bukti didepan persidangan. Dengan dibawanya dan ditunjukkan bukti tersebut didepan persidangan oleh pejabat/ petugas yang bersangkutan maka surat-surat/catatan-catatan yang dimaksud telah cukup mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Misalnya seperti buku tanah yang ada pada BPN, pembuktiannya cukup ditunjukkan didepan sidang oleh pejabat/ petugas dari BPN. **Yudek Faksi tidak percaya dengan data resmi dari instansi perpajakan dan tidak percaya dengan pejabatnya/ petugasnya lalu mau percaya dengan siapa ? pernyataan Yudek Faksi tersebut sangat tidak populis dan tidak beralasan hukum ; -----**

Bahwa bukti P-7 adalah bukti pembayaran pajak tahun 1990 dan bukti P-15 adalah bukti pembayaran pajak tahun 1991 keduanya



adalah photo copy dari photo copy karena yang bertugas membayar pajak adalah Tergugat I sebagai penggarap dari tanah sengketa dengan menggunakan hasil panen sehingga aslinya dipegang oleh Tergugat I. Walaupun demikian, kedua bukti ini telah didukung oleh bukti P-9 berupa catatan hasil panen yang didalamnya terdapat pembayaran pajak sebagai pengeluaran dan sisanya dibagi dua antara Para Penggugat dengan Tergugat I ; -----

Bahwa bukti P-16 adalah bukti adanya proses pencabutan atas SK Redistribusi tanggal 28 Maret 1986 nomor : A.31/18/A/Agr./Gin, bukti ini adalah photo copy dari photo copy tetapi didukung oleh fakta bahwa Tergugat I tidak berani menggunakan SK Redistribusi tersebut sebagai dasar pensertipikatan atas tanah sengketa ; -----

Bahwa pertimbangan Yudek Faksi halaman 41 alinia ke-2 menyatakan, ***“... I Nyoman Rasta dalam kesaksiannya selaku Petugas Pemungut Pajak menyatakan tidak tahu letak, batas-batas dan luas tanah sengketa, demikianpula dengan saksi I Gusti Agung Made Karija ... saksi I Wayan Artana menerangkan mengetahui tanah sengketa adalah ...”*** Yudek Faksi telah memanipulasi fakta-fakta dan keterangan saksi dari para Penggugat. Tidak benar saksi I Wayan Rasta tidak dapat menerangkan tentang letak, batas-batas dan luas dari tanah sengketa. Didepan persidangan saksi tersebut telah dengan gamblang menguraikan letak, batas-batas, dan luas dari tanah sengketa berdasarkan buku rincian tahun 2007. Saksi ini menjelaskan berdasarkan data yang ada pada buku rincian tahun 2007, buku pajak tahun 2013 dan buku peta blok yang terbit sejak tahun 2007. jadi jika ditanya mana yang menjadi sengketa jelas dia tidak tahu karena dia tidak menjelaskan tentang peristiwa tetapi menjelaskan berdasarkan data yang tercatat pada bukunya tersebut. Dalam hal ini Yudek Faksi berusaha untuk mengaburkan fakta yang



sebenarnya ; -----

Bahwa Yudek Faksi telah mempertimbangkan saksi I Wayan Artana yang tidak pernah diajukan oleh para pihak. Dalam catatan, Para Penggugat hanya mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :

1. I Wayan Rasta
2. I Gusti Agung Made Karija
3. I Nyoman Kayun
4. I Gusti Agung Sukadana

Sedangkan Tergugat II tidak mengajukan saksi dan Tergugat I mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. I Made Mudita
2. I wayan Suja

Pertanyaannya, **saksi I Wayan Artana ini saksi dari mana ??? pihak mana yang mengajukan ???**

Bahwa fakta diatas menunjukkan Yudek Faksi telah nyata-nyata memanipulasi fakta-fakta persidangan sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Denpasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut diatas ; -----

Bahwa Yudek Faksi dalam pertimbangannya dari halaman 41 alinia ke 8 sampai dengan halaman 42 alinia ke 6 yang seolah-olah menyimpulkan dan membenarkan Tergugat I yang memiliki tanah sengketa. Pertimbangan Yudek Faksi tersebut sangat dangkal dan sepotong-sepotong dengan sengaja menutup-nutupi kebenaran yang terungkap didepan persidangan ; -----

Bahwa pertimbangan halaman 41 alinia ke 8 dan halaman 42 alinia ke 1, 2 dan ke 3 yang seolah-olah menunjukkan dan membenarkan dasar kepemilikan Tergugat I atas tanah sengketa. Dalam hal ini Yudek Faksi tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- SK Redistribusi tanggal 28 Maret 1986 Nomor : A.31/18.A/Agr/Gin yang tercatat atas nama I Cedug (A.W. I Ngayom) telah diusulkan



untuk dicabut oleh Bupati Gianyar berdasarkan hasil musyawaran dari panitia Lanreform kabupaten Gianyar karena yang tercatat atas nama I Cedug ini ternyata bermasalah. Pencabutan tidak dapat dilakukan hingga saat ini karena SK Redistribusi tanggal 28 Maret 1986 nomor : A.31/A/Agr./Gin.tersebut adalah untuk 122 orang sedangkan yang bermasalah hanya milik I Cedug (Tergugat I), sehingga sampai saat ini posisinya tidak jelas ;

- SK Redistribusi tanggal 28 maret 1986 nomor : A.31/18/A/Agr/Gin., obyeknya bukan tanah sengketa karena tanah sengketa letaknya di subak Koripan Pohgading (bukti P 5 dan keterangan hampir semua saksi) sedangkan dalam lampirannya SK Redistribusi tersebut letak obyeknya di persil No. 53b, jika dicocokkan dengan bukti P6 maka dapat ditunjukkan bahwa persil nomor : 53a maupun 53b letaknya ada di subak Koripan Amping ; -----
- Tanah sengketa telah menjadi salah satu tanah jiwa dana sejak tahun 1985 (Bukti P1.) sedangkan SK Redistribusi tersebut keluar tanggal 28 Maret 1986 ; -----
- SK Redistribusi nomor : A.31/18/A/Agr./Gin. tanggal 28 Maret 1985 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat karena tidak dipenuhinya persyaratan yang diwajibkan seperti yang tercantum dalam surat keputusan itu sendiri, salah satunya yaitu mengenai kewajiban untuk melunasi pembayaran ganti rugi dan pembayaran administrasi ; -----
- Faktanya Tergugat I dalam mensertipikatkan tanah sengketa tidak menggunakan SK Redistribusi sebagai dasar untuk mensertipikatkan tanah sengketa melainkan menggunakan sporadic dan kelengkapan lainnya yang seolah-olah tanah tersebut adalah tanah warisan padahal yang tercatat sebagai penerima redistribusi adalah Tergugat I ; -----



Bahwa pertimbangan halaman 42 alinia ke 3 dimana Yudek Faksi menggunakan bukti T1-4 untuk membuat pembenaran atas keberadaan SK Redistribusi dan atau untuk memperkuat posisi dari SK Redistribusi tanggal 28 Maret 1986 yang faktanya seperti yang telah diuraikan diatas. Yudek Faksi dalam putusannya tidak secara cermat mempertimbangkannya, karena Surat Nomor :420.61-222/Gin tertanggal 20 September tersebut adalah rekayasa yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa karena dalam surat tersebut ada beberapa kejanggalan yaitu :

- Tidak ada kepentingan yang mendesak bagi kantor pertanahan untuk dikeluarkannya surat resmi seperti itu ; -----
- Tidak masuk akal jika surat resmi yang mengatasmakan instansi pertanahan yang bentuk dan isinya mengintervensi aparat keamanan, tidak ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Gianyar ; -----
- Fakta bahwa **tidak ada notulen** dan atau **berita acara rapat** yang membuktikan benar ada hasil rapat dipolsek belahbatuh yang isinya **seolah-olah membenarkan** Tergugat I sebagai **penerima Redistribusi atas tanah sengketa** dan **seolah-olah memberikan hak** kepada Tergugat I untuk **menikmati hasil dari tanah sengketa** ; -----
- Selain Tergugat I tidak ada pihak yang lainnya yang terbukti telah menerima surat bukti T1.- 4 tersebut ; -----

Jadi surat tersebut bukan surat yang membuktikan suatu peristiwa melainkan adalah surat yang dengan sengaja dibuat untuk mendukung suatu peristiwa sehingga seharusnya tidak memiliki nilai pembuktian ; -----

Bahwa pertimbangan Yudek Faksi halaman 42 alinia ke 5 yang berdasarkan bukti T1.-7 berupa SPPT PBB No. 51.04.020.003.017.0019.0 dan T1.-8 berupa STTS yang terbit tahun 2012 telah menyatakan “...kedua bukti tersebut menerangkan



bahwa I Wayan cedug selaku wajib pajak terhadap tanah seluas 3525 (tiga ratus dua puluh tiga) meter persegi, yang terletak di sb. Koripan, Desa Keramas Blahbatuh, Kab. Gianyar dan telah melakukan membayar pajak atas tanah tersebut “ dalam hal ini Yudek Faksi tidak berani dengan tegas menyatakan bahwa SPPT.PBB. No. 51.04.020.003.017.0019.0 adalah SPPT PBB dari tanah sengketa, karena ada fakta dimana saksi I Wayan Rasta dengan tegas menerangkan bahwa, “ SPPT PBB atas tanah dengan blok 19, Nop 33 (tanah sengketa) sejak tahun 2007 hingga saat ini tidak terbit “ ; -----

Bahwa tanah dengan blok 19 Nop33 telah dicocokkan di depan sidang dengan buku rincian tahun 2007 yang dibawa oleh saksi I Wayan Rasta, batas batasnya sesuai dengan batas batas dari tanah sengketa seperti yang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat / Para Pembanding halaman 3 angka 3 dan halaman 5 angka 10. **Jadi tanah dengan blok 19 nop 33 adalah tanah sengketa yang SPPT PBBnya tidak terbit sejak tahun 2007 hingga saat ini.** Pertanyaannya, **Bukti T1-7 dan T1-8 serta bukti TII-2 obyek tanahnya ada dimana ??? ; -----**

Bahwa bukti T1-7 dan T1-8 adalah bukti SPPT PBB dan STTS yang terbit tahun 2012 dimana identitasnya sedikit dirubah disesuaikan dengan tanah sengketa yaitu pada bagian letak tanah ditulis subak Koripan saja, tidak subak Koripan / Amping seperti yang terbit tahun 2009 dan luasnya ditulis 5323 M2, ini sudah disesuaikan dengan luas tanah sengketa berdasarkan hasil ukur dari BPN, sedangkan luas tanah yang sesungguhnya dari SPPT PBB tersebut sesuai dengan bukti TII-2 adalah 45.55 M2. Sayangnya bukti T1-7 dan T1-8 hanya terbit tahun 2012 saja dan berdasarkan buku pajak yang dibawa oleh saksi I Wayan Rasta yang terbit tahun 2013, identitas dari SPPT PBBnya kembali seperti yang terbit tahun 2009 yaitu letaknya di subak Koripan / Amping dan luas 45.55 M2 seperti pada



bukti TII-2. **Bagaimanapun juga Para Pembanding sangat salut dengan usaha dari Tergugat I / Terbanding I yang telah mampu untuk merekayasa data sampai sejauh itu dan didukung oleh pertimbangan Yudek Faksi yang dibuat samara-samar / sesamar mungkin ;** -----

Bahwa pertimbangan Yudek Faksi halaman 43 alinia ke 2 – 4 adalah pertimbangan tentang keterangan saksi atas tanah **warisan** dari I Ngayom yang obyek tanahnya berada di subak Koripan / Amping luas 45.55 M2 sesuai dengan SPPT PBB yang dijadikan dasar dalam mensertipikatkan tanah sengketa dalam bukti TII-2. Dalam bukti P6 sangat jelas gambar tanah milik I Ngayom yang berada pada persil no.53a luas 45.55 M2 terletak disubak Koripan Amping. Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat I yaitu I Made Mudita dan I wayan suja telah mengakui I Ngayom mempunyai tanah di Subak Koripan Amping. Yang pasti tanah tersebut diatas bukanlah tanah sengketa karena tanah sengketa memiliki data yang berbeda yaitu terletak di subak Koripan Pohgading persil No. 65 luas 0,365 / 3650 M2 pada Bukti P5 masih tercatat atas nama I Gusti Agung Nyoman Jambe. Para saksi I Wayan Rasta, I Gusti Agung Karija, I Gusti Agung Sukadana dan saksi I Wayan Suja telah dengan tegas menerangkan, tanah sengketa berada di Subak Koripan Pohgading atau sehari-hari orang hanya menyebut subak Pohgading saja, sedangkan subak Amping lokasinya berada pada arah barat laut dari tanah sengketa. **Pertimbangan Yudek Faksi pada halaman 43 alinia ke 2-4 tersebut dibuat seolah olah tanah warisan dari I Ngayom tersebut adalah tanah sengketa itu sendiri ;** -----

Bahwa tidak benar pertimbangan Yudek Faksi halaman 43 alinia ke 7 yang telah menyimpulkan bahwa sangkalan dari Tergugat II adalah mendukung sangkalan dari Tergugat I. Menurut pendapat Para Pembanding, Tergugat II tidak sepenuhnya menyangkal,



Tergugat II hanya menyelesaikan tugasnya untuk membuka berkas permohonan pensertipikatan didepan sidang. Selanjutnya jika Yudek Faksi dapat meneliti dan mencermati berkas tersebut, maka akan terlihat dengan jelas kontroversinya ; -----

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II adalah berkas permohonan pensertipikatan atas tanah sengketa, jika kita cermati ada yang kontradikif dimana Tergugat I menyatakan memiliki tanah sengketa berdasarkan SK Redistribusi tanggal 28 Maret 1986 nomor : A.31/18/A/Agr./Gin., disisi lain pensertipikatan tanah sengketa tidak berdasarkan SK Redistribusi tersebut melainkan berdasarkan konversi waris dari I Ngayom. Jika memang benar tanah sengketa adalah tanah redistribusi yang didapat oleh Tergugat I, maka dalam pensertipikatan tidak perlu menggunakan sporadic dan kelengkapan waris lainnya seperti surat keterangan ahli waris, akta pembagian waris dan seterusnya ; -----

Bahwa saksi I Wayan Rasta telah dengan tegas menyatakan bahwa SPPT PBB.atas tanah dengan blok 19 nop 33 (tanah sengketa) sejak tahun 2007 hingga saat ini tidak terbit. Untuk mensertipikatkan tanah sengketa yang SPPT PBBnya tidak terbit sementara SK Redistribusi yang dimiliki ternyata juga bermasalah maka Tergugat I kemudian menggunakan SPPT PBB dari tanahnya sendiri (SPPT No. 51.04.020.003.017.0019.0) untuk mensertipikatkan tanah sengketa yaitu tanah yang terletak di Subak Koripan Amping, luas 45.55 M2 dalam bukti P6 tercatat atas nama I Ngayom dengan persil nomor 53a dan atas keterangan saksi-saksi juga menerangkan Tergugat I memang memiliki tanah di subak Koripan Amping. Sedangkan tanah sengketa berbeda datanya yaitu terletak di subak Koripan Pohgading, persil No. 65, luas 0,365 ha, atas nama I Gusti Agung Nyoman Jambe (bukti P5), tetapi sejak tahun 2007 oleh Tergugat I / Terbanding I datanya telah dirubah yaitu luasnya menjadi 0,370 M2 dan atas nama I Wayan Cedug



(disesuaikan dengan SK Redistribusi). Empat saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan satu saksi yang diajukan oleh Tergugat I telah menyatakan bahwa tanah sengketa lokasinya berada di subak Koripan Pohgading atau sehari-hari orang hanya menyebut subak Pohgading saja ; -----

Bahwa dengan fakta-fakta diatas maka akan terlihat sangat jelas, adanya data yang kontradiktif didalam berkas permohonan pensertipikatan dari tanah sengketa yaitu antara bukti TII-1 dan TII-13 dengan TII-2 sampai dengan TII-12 atau dengan kata lain dapat disebutkan :

- Dalam berkas permohonan, antara data dan obyeknya berbeda ;
- Permohonan dengan menggunakan data yang tidak benar (palsu) ;
- Permohonan dengan menggunakan obyek yang tidak benar (palsu) ;

sehingga **tidak benar dan tidak beralasan hukum** pernyataan Yudek Faksi yang menyatakan :

“ Menimbang,... maka penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 2590 atas nama I Wayan Cedug (Vide bukti surat tanda T.I-6) sudah memenuhi syarat-syarat dan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo. Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga dalam hal ini dapat dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya “ ;

Pertanyaannya, pasal berapa dari peraturan perundang-undangan tersebut diatas yang dapat membenarkan adanya pemalsuan data dan atau pemalsuan obyek dalam permohonan pensertipikatan tanah ???

Bahwa oleh karena dalam putusan Yudek Faksi tidak cukup pertimbangan hukum atau kurang cukup pertimbangan hukum (onvoldoende gemoti veerd) maka putusan demikian haruslah



**dibatalkan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492K/
Sip/1970 tanggal 16 Pebruari 1970) ; -----**

----- Menimbang, bahwa Terbanding I /Tergugat I atas memori banding tersebut mengajukan kontra memori banding yang pada pokok isinya sebagai berikut :

1. Para pembanding dalam memori bandingnya menyatakan JUDEX FACTIE (Pengadilan Negeri Gianyar) telah melakukan tindakan berlebihan bahwa para Pembanding adalah sautu penilaian yang sangat subjektif dan tanpa dasar karena tidak secara jelas dan rinci menyebutkan dimana letak tindakan berlebihan JUDEX FACTIE (Pengadilan Negeri Gianyar) dalam menilai hasil pembuktian di samping mengenai masalah penilaian hasil pembuktian adalah wewenang JUDEX FACTIE ; -----
2. Bahwa para pembanding di dalam memori bandingnya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Gianyar (JUDEX FACTIE) No : 92/Pdt.G/2013/PN.Gir tanggal 6 mei 2014 tidak dengan pertimbangan yang cukup bahwa pernyataan tersebut tidak benar sebab, JUDEX FACTIE (Pengadilan Negeri Gianyar) sudah tepat dan benar sehingga putusnya telah mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran menurut hukum sebab, telah mempertimbangkan semua bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan baik oleh para pembanding maupun oleh terbanding dan fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan ; -----
3. Bahwa keberatan pihak para pembanding yang disampaikan lewat memori bandingnya dengan tegas terbanding menolaknya sebab, apa yang disampaikan itu tidak benar karena Pengadilan Negeri Gianyar (JUDEX FACTIE) sudah menjatuhkan putusan sudah sangat adil karena semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan secara bijaksana dan teliti sehingga putusnya sangat adil dan tidak merugikan siapapun ; ----



4. Bahwa keberatan-keberatan para pembanding yang disampaikan lewat memori bandingnya selain dan selebihnya pihak terbanding menolak, sebab Keberatan para pembanding yang disampaikan lewat memorinya adalah menyangkut soal penilaian atas hasil pembuktian yang sudah dipertimbangkan secara cermat dan tepat (JUDEX FACTIE) Pengadilan Negeri Gianyar ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas terbanding mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar agar berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari para pembanding ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Mei 2014 No: 92/Pdt.G/2013/PN.Gir ; -----
3. Menghukum para pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari para Pembanding / para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding / Tergugat Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

Bahwa terlepas obyek sengketa tersebut milik siapa, oleh karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Maret 1986 Nomor : A.31/18/A/Agr/Gir, tentang pemberian hak milik dalam rangka landreform atas tanah kelebihan maksimum / absentee sebagai dimaksudkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 224 tahun 1961, telah memberikan hak milik terhadap obyek sengketa kepada Terbanding / Tergugat, dengan demikian keberatan dari para Pembanding / para Penggugat tidak beralasan oleh karena itu harus dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan



Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Mei 2014 Nomor : 92/Pdt.G/2013/PN.Gir. serta memori banding dari para Pembanding / para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding/ Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

---- Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 92/Pdt.G/2013/PN.Gir. tanggal 6 Mei 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;-

---- Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding / para Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ; -----

---- Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Rbg serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI** -----

--- Menerima permohonan banding dari para Pembanding / para Penggugat tersebut ; -----

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 92/Pdt.G/2013/PN.Gir. tanggal 6 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -

--- Menghukum para Pembanding / para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

---- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 oleh kami A.A. NGURAH ADYATMIKA,SH. selaku Ketua Majelis WINARYO, SH.MH. dan TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.MH.masing-masing sebagai



Hakim Anggota Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 116/Pen.Pdt/2014/PT.DPS. dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh I KETUT SARA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -

Anggota Majelis.

Ketua Majelis.

t.t.d.-

t.t.d.-

1. WINARYO,SH.MH.

A.A. NGURAH ADYATMIKA,SH.

t.t.d.-

2. TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.MH.

Panitera Pengganti.

t.t.d.-

I KETUT SARA,SH.

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar.

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.,M.Hum.

NIP. 19541231 198003 1 026